

ABSTRAK

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa harta benda ataupun manfaat yang berlaku setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Wasiat tersebut dimungkinkan akan diberikan kepada siapa saja, baik orang beragama Islam maupun orang non Islam. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada kejelasan mengenai boleh atau tidaknya berwasiat kepada orang non Islam. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena dimungkinkan orang Islam akan berwasiat kepada orang non Islam, sedangkan KHI tidak mengaturnya serta tidak memberikan kejelasan boleh atau tidaknya. Oleh karena itu penulisan ini dilakukan untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap wasiat orang Islam kepada orang non Islam, serta untuk menjelaskan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani apabila terjadi sengketa, karena ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama pada intinya menentukan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan untuk orang-orang yang beragama Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa empat Imam madzhab di dunia memperbolehkan wasiat kepada kafir *dzimi*, akan tetapi kafir *dzimi* ini tidak dikenal di Indonesia. Oleh karena itu digunakan kaidah fiqih untuk menjawab masalah ini serta mengaitkan kafir tersebut, sehingga wasiat kepada orang non Islam di Indonesia diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Agama, dalam hal ini berwenang menangani apabila dikemudian hari terdapat sengketa. Penentuan ini berdasarkan pada penjelasan Pasal 49 yang berkaitan dengan istilah penundukan diri.

Kata Kunci : Keabsahan – Wasiat - Non Islam – Hukum Islam –

Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II WASIAT DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI	
 HUKUM ISLAM SERTA DASAR HUKUM PENGADILAN	
 AGAMA DALAM MEMERIKSA WASIAT	11
2.1 Pengertian Wasiat dan Prinsip-Prinsip Wasiat	11
2.2 Dasar Hukum Wasiat Menurut Al-Qur'an dan Hadits	13
2.3 Sebab-Sebab Wasiat	16
2.4 Rukun dan Syarat Wasiat.....	17
2.5 Batalnya Wasiat	23
2.6 Pengadilan Agama di Indonesia dan Kewenangannya dalam	
Memeriksa Perkara Wasiat	25
2.6.1 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	26
2.6.2 Pengertian dan Kewenangan Pengadilan Agama	29
2.6.3 Kekuasaan Absolut.....	30

BAB III WASIAT ORANG ISLAM KEPADA ORANG NON ISLAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SERTA KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI WASIAT	31
3.1 Wasiat Orang Islam Kepada Orang Non Islam Menurut Perspektif Hukum Islam	31
3.2 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menangani Sengketa Wasiat Orang Islam Kepada Orang Non Islam	44
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BIODATA PENULIS.....	59